

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN : 1978 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 21 Tahun 1977

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAER-
RAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 1976 TENTANG PUNGUTAN TERHADAP
PENGUJIAN MOBIL BARANG DAN MOBIL PENUMPANG
SERTA PEMERIKSAAN DI JEMBATAN TIMBANG
TERHADAP MOBIL BARANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersa-
ma Menteri Perhubungan dan Menteri Da-

lam negeri tanggal 10 Agustus 1977 Nomor
KM. 25/Hk. 205/Phb-77 tentang Jembatan
296 Tahun 1977

Timbang dan Retribusi Jembatan Timbang;
telah ditetapkan besarnya tarif retribusi
jembatan timbang adalah Rp 125,- (Seratus
duapuluh lima rupiah), dan berlaku sama
diseluruh jembatan timbang di daerah LAM-
PUNG, JAWA, MADURA dan BALI;

- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu
ada penyesuaian tarif retribusi jembatan di
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang per-
lu mengubah tarif retribusi jembatan tim-
bang sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te-
ngah Nomor 3 Tahun 1976.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 ten-
tang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu-Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977 Nomor KM. 25/Hk. 205/Phb-77 tentang Jembatan 296 Tahun 1977 dan Retribusi Jembatan Timbang;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977 Nomor 270 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pemungutan Retribusi Jembatan Timbang;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pungutan terhadap pengujian mobil Barang dan mobil Penumpang serta pemeriksaan di Jembatan Timbang terhadap mobil Barang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR 3 TAHUN 1976 TENTANG PUNGUTAN TERHADAP PENGUJIAN MOBIL BARANG DAN MOBIL PENUMPANG SERTA PEMERIKSAAN DI JEMBATAN TIMBANG TERHADAP MOBIL BARANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pungutan terhadap Pengujian Mobil Barang dan Mobil Penumpang serta Pemeriksaan di Jembatan Timbang terhadap Mobil Barang, yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 1976 diundangkan pada tanggal 24 Januari 1977 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri B Nomor 1 Tahun 1978, dirubah sebagai berikut :

A. Dalam BAB IV pasal 4 ayat (2) dibaca sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2) :

Setiap mobil barang yang ditimbang di jembatan timbang dikenakan biaya sebesar Rp 125,- untuk sekali penimbangan.

B. Dalam BAB VI pasal 6 dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Semua hasil pungutan di maksud dalam pasal 4 disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Biaya intensifikasi kegiatan dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebesar :

- a. 20 % untuk biaya intensifikasi kegiatan DLLAJR;
- b. 10 % untuk biaya pengawasan DIPENDA.
- c. Ditambah satu BAB dan satu Pasal baru menjadi BAB dan Pasal 7, dibaca sebagai berikut :

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

(1) Setiap Wajib Uji tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan Setiap Wajib Periksa tersebut dalam Pasal 3 yang tidak menimbangkan kendaraannya dan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 4 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana tersebut ayat (1) di atas adalah pelanggaran.

D. BAB VII lama menjadi BAB VIII dan pasal 7 lama menjadi pasal 8.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 8 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.
JAWA TENGAH
KETUA,

WIDARTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 7 Desember 1978 Nomor PEM 10/88/10-888.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 2 tanggal 19 Desember 1978 Seri B Nomor 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

Yang menjalankan tugas,

SOEPARNO

Ass. II Sekwilda.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 21 Tahun 1977

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 3 TAHUN 1976 TENTANG PUNGUTAN TERHADAP PENGUJIAN MOBIL BARANG DAN MOBIL PENUMPANG SERTA PEMERIKSAAN DI JEMABTAN TIMBANG TERHADAP MOBIL BARANG.

I. PENJELASAN UMUM.

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977 Nomor : KM. 25/Hk.205/Phb-77 tentang " Jembatan Timbang
296 Tahun 1977

Retribusi Jembatan Timbang " yang menetapkan besarnya tarip retribusi jembatan timbang adalah Rp. 125,- maka dipandang perlu menyesuaikan tarip retribusi Jembatan Timbang sebagaimana tersebut dalam Surat keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas. Disamping itu dalam Peraturan Daerah tersebut perlu dicantumkan penegasan ancaman pidana bagi yang tidak mengujikan kendaraannya sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang " Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan Raya ".

Untuk maksud tersebut di atas, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu mengaturnya dengan menetapkan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Dalam Pasal I :

Dalam huruf A: Pasal 4 ayat (2) : cukup jelas;

Dalam huruf B: Pasal 6 ayat (1) : cukup jelas;

(2) : Besarnya biaya intensifikasi dihitung dari besarnya setoran pendapatan dari pengujian dan penimbangan.

Dalam huruf C: Pasal 7 : cukup jelas ;

Dalam huruf D: Cukup jelas ;

Dalam Pasal II : Cukup jelas.
